



P U T U S A N

Nomor 21 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS., Sp. BP;**
Tempat lahir : Ambarawa;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 18 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puri Merpati Indah Blok F Nomor 2 /
Jalan Tiung Ujung Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dokter Spesialis Bedah Plastik);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 21 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 10 April 2019 sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP dari dakwaan kesatu primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 21 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke–1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, sebagaimana dakwaan kesatu subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 10 berupa dokumen, surat-surat dan uang sebagaimana tersebut dalam berkas perkara; dipergunakan dalam perkara terdakwa An. Yuni Efrianti;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr tanggal 2 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Kuswan Ambar Pamungkas, Sp.BP tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Kuswan Ambar Pamungkas, Sp.BP tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 21 K/Pid.Sus/2020



Pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 87 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/150/VIII/2017/Reskrim tanggal 22 Agustus 2017;
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/120/VII/2017/Reskrim tanggal 13 Juli 2017;
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 12 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/37/III/2017/Reskrim tanggal 6 Maret 2017;
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 13 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/28/II/2017/Reskrim tanggal 9 Februari 2017;
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/246/IX/2016/Reskrim tanggal 13 September 2016;
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/247/IX/2017/Reskrim tanggal 15 September 2016;
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 102 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/223/VIII/2016/Reskrim tanggal 19 Agustus 2016;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 21 K/Pid.Sus/2020



- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 22 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/196/VII/2016/Reskrim tanggal 28 Juli 2017;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/04/I/2018/Reskrim tanggal 11 Januari 2018;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/166/IX/2017/Reskrim tanggal 16 September 2017;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa drg. Masrial, Sp.BM.,

8. Menghukum Terdakwa dr Kuswan Ambar Pamungkas, Sp.BP membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PN PBR tanggal 15 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pekanbaru tanggal 2 Mei 2019 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **dr. Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP** oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **dr. Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP** dikeluarkan dari tahanan kota;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 21 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 87 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/150/VIII/2017/Reskrim tanggal 22 Agustus 2017;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/120/VII/2017/Reskrim tanggal 13 Juli 2017;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 12 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/37/III/2017/Reskrim tanggal 6 Maret 2017;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 13 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/28/II/2017/Reskrim tanggal 9 Februari 2017;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/246/IX/2016/Reskrim tanggal 13 September 2016;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/247/IX/2017/Reskrim tanggal 15 September 2016;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 102 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/223/VIII/2016/Reskrim tanggal 19 Agustus 2016;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 22 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/196/VII/2016/Reskrim tanggal 28 Juli 2017;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/04/I/2018/Reskrim tanggal 11 Januari 2018;
- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/166/IX/2017/Reskrim tanggal 16 September 2017;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 21 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa drg. Masrial, Sp.BM.,

6. Menghukum Terdakwa dr Kuswan Ambar Pamungkas, Sp.BP membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 21 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair maupun dakwaan subsidiair atau dakwaan kedua;
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dari Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru Provinsi Riau bersama Yeni Efriyanti selaku Direktris CV Prima Mustika Raya (CV PMR) dalam kegiatan pengadaan obal alat kesehatan spesifik SMF (Staf Medis Fungsional) bedah, menurut dakwaan telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp8.596.076,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah) dan CV Prima Mustika Raya sebesar Rp66.709.841,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 21 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut audit yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Riau akibat perbuatan Terdakwa dan Yeni Efriyanti telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp411.609.146,00 (empat ratus sebelas juta enam ratus sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah), karena Terdakwa selaku dokter yang melakukan operasi pada SMF (Staf Medis Fungsional) telah bertindak sebagai penyedia barang alat kesehatan karena alat kesehatan tersebut dibeli secara langsung oleh Terdakwa dari distributor;
- Bahwa pengadaan kebutuhan alat kesehatan termasuk alat-alat kesehatan spesifik adalah tanggungjawab RSUD Arifin Achmad, sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 RSUD Arifin Achmad tidak pernah menyediakan alat kesehatan yang diperlukan padahal pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk alat kesehatan diwajibkan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa kehadiran CV Prima Mustika Raya dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Arifin Achmad tanpa melalui tender sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang dokter, demi keselamatan pasien tidak dapat dipersalahkan manakala dalam mengobati pasien menggunakan alat kesehatan pribadinya karena alat kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh pasien tidak disediakan oleh rumah sakit;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 21 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat/*dissenting opinion* dari Hakim Agung *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, batal putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 10 Maret 2020**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 21 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 21 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)